

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK**  
**BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL**

---

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?**

Penerbitan PBI ini dilatarbelakangi berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang menyebabkan perubahan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan diantaranya mengenai penguatan penanganan permasalahan bank melalui pengaturan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP).

Penguatan pengaturan PLJP dalam UU P2SK mencakup persyaratan bagi bank umum konvensional (BUK) untuk memperoleh PLJP, agunan PLJP, jangka waktu, dan koordinasi Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemberian PLJP. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penguatan pengaturan PLJP antara lain meliputi nilai agunan terhadap plafon untuk surat berharga negara (SBN) dan persyaratan aset kredit dan/atau aset pembiayaan untuk dapat diterima sebagai agunan PLJP agar sejalan dengan kebijakan terkini dari otoritas terkait.

**2. Apakah BUK harus memenuhi persyaratan atau kecukupan tingkat kesehatan bank tertentu untuk dapat memperoleh PLJP?**

Pemenuhan persyaratan atau kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan BUK untuk dapat memperoleh PLJP dilakukan berdasarkan penilaian OJK. Dalam hal ini, Bank Indonesia menerima informasi mengenai hal tersebut dari OJK.

**3. Apa persyaratan aset tetap yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP? Kapan aset tetap dimaksud dapat digunakan sebagai agunan PLJP?**

Aset tetap yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP harus memenuhi persyaratan:

- a. jenis aset tetap berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah;
- b. dimiliki oleh BUK; dan
- c. bukan merupakan properti terbengkalai.

Aset tetap hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP jika BUK tidak memiliki surat berharga dan aset kredit dan/atau aset pembiayaan yang memenuhi persyaratan agunan PLJP dalam jumlah yang cukup pada saat permohonan PLJP.

**4. Penyesuaian apa yang dilakukan terkait periode restrukturisasi aset kredit dan/atau aset pembiayaan yang dapat diterima sebagai agunan PLJP pada “periode stimulus COVID-19”?**

Periode stimulus Covid-19 diperpanjang sesuai waktu kebijakan relaksasi restrukturisasi dalam Peraturan OJK mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus disease 2019, yaitu periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Khusus untuk sektor dan/atau daerah tertentu, periode stimulus Covid-19 diperpanjang menjadi tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK mengenai penetapan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Provinsi Bali sebagai sektor dan daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank.

**5. Apakah BUK dapat mengajukan PLJP untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender pada saat permohonan awal maupun perpanjangan PLJP?**

Jangka waktu PLJP diajukan BUK sesuai dengan kebutuhan likuiditasnya berdasarkan proyeksi arus kas. Jangka waktu PLJP paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJP dan dapat diperpanjang secara berturut-turut paling banyak 2 (dua) periode. Dengan demikian, BUK dapat mengajukan PLJP untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender pada saat permohonan awal maupun pada saat perpanjangan PLJP, sesuai dengan kebutuhan likuiditasnya.

**6. Apakah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat memperoleh PLJP?**

Sesuai dengan pengaturan dalam UU P2SK, PLJP diberikan untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank umum dimana kesulitan likuiditas tersebut disebabkan oleh arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan arus dana keluar (*mismatch*) sehingga bank umum tidak dapat memenuhi kewajiban giro wajib minimum. Oleh karena itu, PLJP tidak diberikan untuk BPR dengan mengacu kepada pengaturan dalam UU P2SK tersebut.

**7. Apakah akan terdapat pengaturan lebih lanjut dari PBI ini?**

PBI ini akan diikuti dengan penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang secara prinsip telah diatur dalam PBI ini. Beberapa hal yang sudah diamanatkan dalam PBI untuk diatur lebih lanjut dalam PADG meliputi:

- a. Persyaratan BUK untuk memperoleh PLJP.
- b. Kriteria agunan, mekanisme pengagunan, jenis akad pembiayaan yang dapat diagunkan, dokumen agunan, agunan lain, nilai agunan dan tata cara perhitungan nilai agunan, tata cara penggantian agunan PLJP, serta pengikatan agunan.
- c. Pelaksanaan asesmen mandiri BUK atas pemenuhan persyaratan sebelum mengajukan permohonan PLJP.
- d. Tata cara permohonan PLJP, penilaian oleh kantor jasa penilai publik, dan verifikasi oleh kantor akuntan publik.
- e. Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP.
- f. Pencairan, pembatasan pencairan, dan penghentian pencairan PLJP.
- g. Perpanjangan jangka waktu PLJP serta penambahan dan penurunan plafon PLJP.
- h. Perhitungan bunga PLJP.
- i. Pembayaran kembali PLJP dan eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP dalam hal BUK tidak dapat melakukan pembayaran kembali PLJP.
- j. Biaya yang timbul dari proses PLJP.
- k. Penyampaian laporan.
- l. Tata cara pengenaan sanksi.

**8. Kapan berlakunya PBI ini?**

PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

--0000--